

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1982
- \_\_\_\_\_, Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986
- Achmad Busro, Hukum Perikatan, Semarang, Oetama, 1985
- Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta, Rajawali Pers, 2007
- \_\_\_\_\_, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2007
- \_\_\_\_\_, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 2010
- \_\_\_\_\_, Sakka Pati, Hukum Perikatan, Jakarta, Rajawali Pers, 2008
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Balai Pustaka, 1986
- Chairun Pasaribu dan Suharawardi Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta, 2011
- Djoko Trianto, Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi, Bandung, Mandar Maju, 2004
- Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, Jakarta, Kencana, 2013
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2003
- Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik, Malang , Bayu Media Publishing, 2011
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, 2005

- R.Setiawan, Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya, Liberty, Bina Cipta, Bandung, 1987
- Mariam Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Mukti Fajar ND., Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002
- Qirom Syamsuddin Meliala, Pokok-pokok Hukum Perjanjian, Yogyakarta, Liberty, 1985
- R. Subekti, Hukum Perjanjian, (R. Subekti, I), Intermasa, Jakarta, 1979.
- R.M.Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta, 2011
- R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, Pradnya Paramita, 1985
- \_\_\_\_\_, Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional, (R. Subekti, II), Alumni, Bandung, 1984
- \_\_\_\_\_, Hukum Perjanjian Cetakan ke-21, PT. Intermasa, Jakarta, 2005
- Ridwan Khairandy, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak Cetakan-2, Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
- Salim H.S., Hukum Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- \_\_\_\_\_, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU), Jakarta, Sinar Grafika, 2007
- \_\_\_\_\_, Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta, Sinar Grafika, 2008
- \_\_\_\_\_, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta, 2008
- \_\_\_\_\_, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta, Sinar Grafika, 2010
- Sanusi Bintang dan Dahlan, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995

Soerjono Soekanto , Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, UI-Press, 2005

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2009

Sri Soedewi Masyohen Sofwan, Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek, Yogyakarta, Liberty, 1981

Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, PT. Arga Printing, 2007

\_\_\_\_\_, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, PT. Intermedia, 1982

Suharnoko, Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus) , Jakarta, Prenada Media, 2004)

Sutan Remi Sjahdeni, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993

Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Bandung, 2003

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan Mahkamah Agung Nomor. 106/Pdt.G/2017/PNPlk

## **C. Internet**

<https://kbbi.web.id/arisan.html> , arti kata arisan.

## **D. Jurnal**

*Syarat Sahnya Perjanjian (Di Tinjau dari KUHPerdata),*

<https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900/840>, diakses pada tanggal

17 Mei 2023, Pukul 22.26

## HASIL WAWANCARA

### A. Narasumber Pertama (Pengurus Arisan Online)

1. Sejak kapan arisan *online* yang saudara pimpin berlangsung? <sup>[[1]]</sup><sub>SEP</sub>
  - Saya mulai memimpin arisan online ini sejak tahun 2015
2. Bagaimana latar belakang terbentuknya arisan *online* ini? <sup>[[1]]</sup><sub>SEP</sub>
  - Arisan ini berlangsung, karena munculnya ide untuk mempermudah silaturahmi sesama anggota grup, sehingga dilaksanakan secara online
3. Darimana sajakah alamat peserta arisan yang saudara pimpin? <sup>[[1]]</sup><sub>SEP</sub>
  - Dari sekitar wilayah pontianak
4. Bagaimana mekanisme pendaftaran hingga pembayaran arisan *online*? <sup>[[1]]</sup><sub>SEP</sub>
  - Pendaftaran dilakukan menggunakan tautan whatsapp, sehingga peserta bisa tergabung dalam 1 grup whatsapp, pembayaran dilakukan secara transfer ke nomor rekening bank admin pelaksana arisan
5. Upaya apa yang akan dilakukan apabila ada salah satu peserta <sup>[[1]]</sup><sub>SEP</sub> arisan yang keluar saat arisan telah berjalan? <sup>[[1]]</sup><sub>SEP</sub>
  - akan dilakukan penagihan selama 3 kali, jika yang bersangkutan tetap tidak membayar maka akan diberikan somasi
6. Apakah saudara selaku admin pernah mengalami kerugian? <sup>[[1]]</sup><sub>SEP</sub>
  - saya tidak pernah mengalami kerugian dan sejauh ini saya belum pernah merugikan anggota saya
7. Apabila ada peserta yang terlambat membayar arisan pada saat jatuh tempo, apakah ada konsekuensinya? <sup>[[1]]</sup><sub>SEP</sub>
  - jika peserta maupun saya selaku pemimpin akan diberikan denda jika telat membayar
8. Apakah kegiatan arisan *online* ini didasari dengan perjanjian yang sah?

- arisan online yang saya pimpin ini di dasari dengan perjanjian lisan
9. Apakah saudara selaku admin pernah menunda ataupun terlambat dalam hal memberikan uang arisan kepada peserta yang memperolehnya?
- saya selalu berusaha memberikan tepat waktu agar tidak merugikan anggota saya
10. Apakah saudara mengetahui apabila saudara tidak memenuhi kewajiban dalam hal ini, dapat dikatakan sebagai cacat janji/wanprestasi?
- iya saya mengerti.

#### **B. Narasumber kedua ( Anggota Arisan Online)**

1. Sejak kapan saudara mengikuti arisan *online*?

  - sejak 2015

2. Darimana sajakah para anggota dan pengurus arisan online yang anda ikuti ?

  - Sekitaran Kalimantan Barat.

3. Apa saja keuntungan yang diperoleh dari mengikuti arisan *online*?

  - lebih mudah dalam melakukan transaksi karena dilakukan secara online.

4. Bagaimana Mekanisme pendaftaran dan pembayaran didalam arisan online yang anda ikuti ?

  - Dalam arisan online yang saya ikuti hanya perlu memasuki grup whatsapp menyertakan foto ktp dan pembayaran yang dilakukan melalui transfer bank.

5. Bagaimana pengalaman saudara selama mengikuti kegiatan arisan online?

- terkadang ada keterlambatan dalam pembayaran dan penyerahan uang arisan
- 6. Apakah saudara pernah terlambat membayar arisan pada saat jatuh tempo?
  - iya, saya pernah dan saya harus membayar denda sesuai kesepakatan.
- 7. Apakah saudara selaku peserta arisan pernah mengalami kerugian yang disebabkan oleh admin?
  - pernah, karena admin telat membayar
- 8. Bagaimana bentuk kerugian yang saudara alami?
  - admin belum menyerahkan uang hasil arisan
- 9. Apakah saudara mengetahui apabila saudara mengalami kerugian maka admin arisan harus bertanggung jawab?
  - iya saya mengetahui, karena sudah ada perjanjian lisan
- 10. Apa yang saudara lakukan ketika saudara merasa dirugikan oleh admin arisan.
  - menagih uang arisan tersebut, dan melaporkan ke pihak berwajib agar admin bertanggungjawab.
- 11. Apakah setelah saudara melaporkan ke pihak berwajib saudara mendapatkan hak saudara ?
  - Setelah saya melaporkan ke pihak berwajib barulah admin arisan tersebut melunasi hak saya.